

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Perluasan

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPSTSP Prov. Kalsel
2.	FC Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan data perubahan yang dimohon untuk diubah/Izin Pendaftaran Penanaman Modal Baru/Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal/Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal
3.	FC Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4.	FC legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan
5.	Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang
6.	Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa
7.	Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai
8.	Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainya yang memiliki afiliasi
9.	Hubungan afiliasi, mencakup 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan
10.	Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek
11.	FC dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
12.	FC Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL
13.	Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar kawasan industri
14.	Rekomendasi dari Instansi pemerintah terkait, apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
15.	Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon
16.	Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri Surat Kuasa Asli bermaterai cukup, FC identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya
17.	Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan
18.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
19.	Hasil Pemeriksaan Lapangan (apabila diperlukan)
20.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar